

RERPONSIBILITAS PERDATA JUAL TITIP PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR(Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

FACHRUOUZY¹, HJ. RABIAH²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

rozykeren@yahoo.com
rabiah@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama jual titip dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran obat non halal maka ada beberapa Tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip apabila pemilik produk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut yang bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga. Perjanjian jual titip antara pemilik produk dan Bengkel Ozy Service dengan supplier menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah kontrak kerjasama konsinyasi da sudah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak, obyek barang berupa produk sparepart sepeda motor serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain. Mengenai objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan dalam hal ini produk sparepart sepeda motor.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, perdata, jual titip*

CIVIL RESPONSIBILITY FOR SELLING DELIVERY OF MOTORCYCLE PARTS PRODUCTS (Case Study At Ozy Service Workshop)

ABSTRACT

There are many business agreements for the sale and entrusted to the development of small, medium and even large companies. Based on the results of research that consumers' protection against the circulation of non-halal drugs, there are several civil liabilities of the product owner to the selling point system if the product owner commits an act against the law and default, then liability can be held in the form of compensation. Regarding compensation in an unlawful act and default is a loss arising from the act in the form of costs, losses and interest. The safekeeping agreement between the product owner and the Ozy Service Workshop with suppliers uses the term safekeeping agreement but in practice it is better known as the consignment cooperation contract and is in accordance with the provisions regarding the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code regarding skills, agreements between parties, objects of goods in the form of motorcycle spare parts and hala products are halal that agreements are made transparently and do not violate the principles of the agreement or other regulations. Regarding the object of goods being traded is in accordance with Article 1332 of the Civil Code which is a commodity that can be traded. In addition, the determination of the type of goods is in accordance with the provisions of Article 1333 of the Civil Code, that the types of goods traded must be determined in this case motorcycle spare parts products.

Keywords: *Liability, civil, selling price*

PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama jual titip dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar. Perjanjian jual titip ini merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Perjanjian jual titip ini disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat atau *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima barang tersebut disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi). Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepadalah pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat atau *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima barang tersebut disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi).

Bengkel Ozy Service merupakan suatu usaha perbengkelan yang menerapkan sistem titip jual sehingga dapat menjalankan usahanya untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan dari daya beli konsumen yang tidak menentu. Sistem titip jual dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan oleh pihak *konsinyor* dan melalui perjanjian konsinyasi (titipjual) antara pihak *konsinyor* dan pihak *konsinyi* (bengkel Ozy Service). *Konsinyasi* yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan perjanjian kerjasama

konsinyasi (jual titip) produk *sparepart* sepeda motor pada bengkel Ozy Service. Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian jual titip antara *konsinyor* dengan bengkel Ozy Service tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, tetapi lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian.

Masalah lain yang muncul dalam kerjasama perjanjian jual titip ini adalah jika *supplier/konsinyor* melakukan kerjasama jual titip dengan *konsinyi* (bengkel Ozy Service) tetapi *supplier/konsinyor* juga menjual produk *sparepart* sepeda motor tersebut sendiri secara langsung ke konsumen. Akibatnya penjualan barang *sparepart* sepeda motor tersebut tidak diutamakan oleh pihak *supplier/konsinyor* karena pihak *supplier/konsinyor* akan mengutamakan penjualan produknya sendiri berbanding menjual *supplier/konsinyor* tersebut.

Prakteknya dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor ditemukan bahwa pihak bengkel Ozy Service menerima barang yang cacat dari *supplier/konsinyor* dan bengkel Ozy Service tidak teliti dan melakukan pemeriksaan terhadap produk *sparepart* sepeda motor yang diberikan oleh *supplier/konsinyor* saat memasukan barang. Barang cacat tersebut tanpa sengaja dibeli oleh konsumen yang akhirnya merasa tidak puas dengan pelayanan bengkel Ozy Service.

Terjadinya peristiwa seperti tersebut di atas, maka biasanya

bengkel Ozy Service akan mengembalikan produk *sparepart* sepeda motor kepada *konsinyori* dengan menukar barang tersebut dengan barang yang berkualitas baik tetapi terkadang pihak *supplier/konsinyori* tidak akan memberikan ganti rugi atau mengganti produk *sparepart* sepeda motor tersebut. Berdasarkan hukum perjanjian, maka jika salah satu pihak merasa dirugikan maka dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang melakukan wanprestasi, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian yang dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Mengacu pada pengaturan perjanjian jual titip dengan memperhatikan pada akibat dari perjanjian jual titip, maka perlu ditelaah lebih dalam terkait dengan tanggung jawab pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor dan penyelesaian sengketa terkait dengan perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang-orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.

Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban

yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut. Hak tersebut dilindungi hukum berkaitan dengan kepentingan yaitu merupakan tuntutan dari salah satu pihak yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan tersebut pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Tanggung jawab timbul karena seseorang mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum. perjanjian terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara menentukan, tiap-tiap perikatan bertujuan:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam tiga bentuk di atas, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyandang perjanjian. Kewajiban melaksanakan macam-macam prestasi di atas, tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan. Lebih dari hak itu, perikatan juga lahir dari undang-undang atau hukum (Pasal 1233 KUHPerdara).

Hal ini sesuai dengan perbuatan yang tidak halal diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberi ganti rugi. Mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara para pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdara, harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pembebanan tanggung jawab ini didasarkan hubungan atas perbuatan melanggar hukum yang tidak perlu ada hubungan kontrak, sehingga tuntutan kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut kerugian. *Hoge Raad*, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat;
3. Berlawanan dengan kesusilaan;
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bengkel *Ozy Service* dapat menggugat pemilik produk disebabkan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian. Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig daad*)
 - c. Pelakunya mempunyai unsur salah
 - d. Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian
2. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara

Pemilik produk selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 KUHPerdara). Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.

Ditinjau dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena wanprestasi (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (*moedwillige/onrecht matigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan (*het veroorzichtige van lichame lijke letsel*). Apabila wanprestasi maka ketentuan peraturannya terdapat dalam Pasal 1243-1289 KUHPerdara, sedangkan kalau *Onrecht Matigedaad* dalam Pasal 1365-1366 KUHPerdara, karena kurang hati-hati menyebabkan mati terdapat dalam Pasal 1370 KUHPerdara, dan apabila mengakibatkan cacat badan Pasal 1371 KUHPerdara.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy Service dan Pemilik produk ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam

jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pengertian wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukannya tidak menurut selayaknya. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Terjadinya keadaan atau kejadian *overmacht* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit), perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya.

Salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat

menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbananyangbesar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

1. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut para pihak apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Pasal 1266 KUHPerdara,

menjadi dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

Perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara. Ayat (2)

menyebutkan bahwa: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Berdasarkan Pasal 1338 ayat(2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

1. Perjanjian bersifat timbalbalik;
2. Harus ada wanprestasi;
3. Harus dengan putusan hakim.

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy Service dengan *supplier* tidak ada aturan khusus mengenai kesepakatan pembagian hasil dalam kerjasama konsinyasi, persentase yang biasa diterima oleh pihak Bengkel Ozy Service mencapai 10%, 20%, 25%, bahkan bisa lebih. Semakin besar *supplier* memberikan keuntungan kepada bengkel Ozy Service tersebut, maka kemungkinan untuk Bengkel Ozy Service menjual dan mempromosikan barang konsinyasi

kepada pembeli semakin besar.

Bengkel Ozy Service memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang telah diakumulasi selama waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pihak Bengkel Ozy Service memperoleh keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan. Pembayaran dilakukan pada saat perusahaan melakukan penghitungan terhadap barang pada bulan ke tiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan para pihak dan pembayaran ini dilakukan terhadap barang yang laku saja.

Misalnya Bengkel Ozy Service melakukan kerjasama konsinyasi dengan *supplier* X. Kemudian *supplier* X memasukkan barang ke Bengkel Ozy Service senilai Rp. 20.000.000,-. Setelah 3 bulan, Bengkel Ozy Service hanya mampu menjual barang konsinyasi berupa *sparepart* sepeda motor senilai Rp. 15.000.000,-. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh Bengkel Ozy Service dari penjualan selama 3 (tiga) bulan adalah $15:100 \times 15.000.000 =$
Rp.

2.250.000,- Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor ini semua biaya ditanggung oleh *supplier* termasuk biaya pengiriman. Pihak Bengkel Ozy Service hanya menyediakan tempat penjualan barang konsinyasi tersebut. Bagi pihak Bengkel Ozy Service perjanjian konsinyasi ini memberikan keuntungan karena pihak Bengkel Ozy Service tidak perlu menambah modal untuk menambah jenis barang sehingga modal yang ada dapat dipergunakan untuk membeli jenis barang lain yang lebih cepat laku dan yang tidak memperoleh peluang konsinyasi.

Pihak *supplier* untuk barang konsinyasi yang tidak laku terjual memberikan kebijakan kepada

Bengkel Ozy Service untuk tetap menjadikan barang tersebut sebagai barang persediaan toko dengan catatan pihak Bengkel Ozy Service harus tetap mencatat berapa harga pokok yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual tersebut.

Masalah yang biasa timbul dalam kerjasama ini adalah apabila *supplier* melakukan kerjasama konsinyasi dengan Bengkel Ozy Service yang juga menjual produk Bengkel Ozy Service itu sendiri. Akibatnya penjualan barang konsinyasi tersebut tidak diutamakan oleh pihak Bengkel Ozy Service, karena pihak Bengkel Ozy Service akan mengutamakan penjualan produknya sendiri dibandingkan menjual barang konsinyasi tersebut.

KESIMPULAN

Tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip apabila memiliki produk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut yang bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga.

Perjanjian jual titip antara pemilik produk dan Bengkel Ozy Service dengan *supplier* menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah kontrak kerjasama konsinyasi dan sudah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak, obyek barang berupa produk *sparepart* sepeda motor serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian

maupun peraturan yang lain. Mengenai objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan dalam hal ini produk *sparepart* sepeda motor.

Perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistem jual titip apabila salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka pihak yang merasa kerugian yang dialaminya, baik itu karena wanprestasi. Gugatan wanprestasi didasarkan adanya prestasi dalam kontrak yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tanpa adanya. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, dan ganti kerugian beserta bunga terhadap pihak yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- Agus Yudha Hernoko. (2018). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Aliminsyah dan Padji. (2015). Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Anny Isfandyarie. (2016). Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AZ Nasution. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Daya Widya.
- Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Marhijanto. (2016). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini. Surabaya: Terang.
- Bambang Sunggono. (2016). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2016). Teknik Sepeda Motor. Bandung: Yrama Widya.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2018. Bahan Dasar Hukum Perdata, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan.
- Felix Oentoeng Soebagjo. (2017). Prinsip Dasar Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase). Jakarta: Universitas Indonesia.

JURNAL

- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.

WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).